



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR: 199 /KEP/HK/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN SAUDARA SEMUEL DJOH DESPANTSIANUS
SEBAGAI KOMISARIS INDEPENDEN
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
MASA BAKTI 25 MEI 2023 - 24 MEI 2028**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 368B/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Saudara Samuel Djoh Despantsianus sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 25 Mei 2018 - 24 Mei 2023;
 - b. bahwa masa bakti dari Saudara Samuel Djoh Despantsianus sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berakhir pada tanggal 24 Mei 2023;
 - c. bahwa sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 26 tanggal 20 Maret 2023, telah disetujui perpanjangan masa jabatan Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atas nama Saudara Samuel Djoh Despantsianus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Pengangkatan Saudara Samuel Djoh Despantsianus Sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 25 Mei 2023 - 24 Mei 2028;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1999 Nomor 090 Seri D Nomor 090);

Memperhatikan :

Anggaran Dasar PT Bank NTT Nomor 122 tanggal 12 April 1999 dibuat di hadapan Silvester J. Mambaitfeto, SH Notaris di Kota Kupang yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-8228.HT.01.01.TH.99 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3491) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 47 Tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Roberto Valentino Mambaitfeto, SH., M.kn Notaris di Kota Kupang yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0052834 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan Nomor : AHU-0016115.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 05 Februari 2018;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pengangkatan Saudara Samuel Djoh Despantsianus Sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 25 Mei 2023 – 24 Mei 2028.
- KEDUA :** Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KEEMPAT :** Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA karena jabatannya diberikan penghasilan/honorarium serta hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Mei 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Para Bupati se Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Walikota Kupang/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Tempat;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta;
6. Deputi Direktur Publikasi dan Administrasi, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK di Jakarta;
7. Kepala Kantor Regional 8 OJK-Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
8. Kepala Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Pemegang Saham Seri B PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
11. Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Saudara Samuel Djoh Despantsianus di Tempat.

a